



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.2 Telp. (0271) 495027 Fax. (0271) 495027
Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR 440/4g TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT KECAMATAN TASIKMADU

CAMAT TASIKMADU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat serta meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk pengurus Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang ditetapkan dengan keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten

- (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 57);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
7. Peningkatan aktifitas fisik;
 8. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 9. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 10. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 11. Peningkatan kualitas lingkungan;
 12. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- KETIGA : Fungsi pengurus Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah suatu forum komunikasi sektoral yang mempunyai fungsi kooperatif, koordinatif, konsultasi dan fasilitasi di dalam menjalankan tugasnya yaitu pembangunan berwawasan kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU perlu berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Tasikmadu bertanggung jawab kepada Camat Tasikmadu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal 18 Okt. 2021

CAMAT TASIKMADU


JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR : 440/ 49 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT KECAMATAN TASIKMADU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGURUS FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KECAMATAN TASIKMADU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	JUNAIDI PURWANTO,SH,MM	Camat Tasikmadu	Pembina
2.	Drs.HARDJONO,M.Pd	Sekretaris Kec.Tasikmadu	Ketua I
3.	Dr.Patria Bayu Murdi	Kepala Puskesmas Tasikmadu	Ketua II
4.	SULASNO,S.Pd,M.Pd	Korwilcam Bid.Pendidikan Kec.Tasikmadu	Sekretaris
5.	AKP.SULISTYO TRI GUNANTO,SH	Kapolsek Tasikmadu	Anggota
6.	Kapten Arh.YANU PRASETIONO,S.Sos.	Danramil Tasikmadu	Anggota
7.	MUH.AZIZ MARNAWI,S.Ag.M.Ag	Kepala KUA Kec.Tasikmadu	Anggota
8.	ARIES SETYANINGSIH,S.Pt	Kasi. Kesos Kec.Tasikmadu	Anggota
9.	Drs.UTIK, M.Si	Kasi. PMD Kec.Tasikmadu	Anggota
10.	HARIANTO GANDHI,S.IP	Kasi. Trantib Kec.Tasikmadu	Anggota
11.	RATIH JUNIATI,SH,MH	Ketua TP PKK Kec.Tasikmadu	Anggota
12.	TITUT SUWARSIH,SP,MM	Penyuluh Pertanian Kec.Tsmd	Anggota
13.	HARTATI DEWININGSIH,SH	Penyuluh KB Kec.Tasikmadu	Anggota
14.	ENDANG SULARSIH,SKM,M.Kes	Petugas Promkes Puskesmas	Anggota
15.	RINI WULANDARI	Petugas Promkes Puskesmas	Anggota
16.	WARDOYO	Petugas PTM Puskesmas	Anggota

CAMAT TASIKMADU



JUNAIDI PURWANTO